



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201824988, 24 Agustus 2018

Pencipta

Nama : **I Gede Arya Bagus Wiranata**
Alamat : Jl. Bumi Manti Residen No. 19 LK. 1 RT 003 Kampung Baru Labuhan Ratu Bandar Lampung 35149, Bandar Lampung, Lampung, 35149
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedongmeneng, Bandar Lampung, Lampung, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Kajian Hukum Penanaman Modal**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 28 Mei 2007, di Bandar Lampung
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000115416

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH BIDANG HUKUM

PENGANTAR MEMULAI PENELITIAN
DAN PENULISAN ILMIAH BIDANG HUKUM



METODOLOGI PENELITIAN DAN PENULISAN ILMIAH BIDANG HUKUM

Pengantar Memulai Penelitian Dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum

karya: PROF. DR. I GEDE A.B. WIRANATA, S.H., M.H.

Copyrights © ZAM-ZAM TOWER, 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

All rights reserved

Desain Sampul : Zam-Zam Design

Tata Letak Isi : Zam-Zam Design

ISBN: 978-602-50524-9-1

Cetakan I, September 2017

Diterbitkan oleh:

ZAM-ZAM TOWER

Jl. Flamboyan III No. 35, Enggal, Bandar Lampung

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)

KATA PENGANTAR

Sebagai suatu usaha untuk menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan yang dilakukan melalui penerapan prosedur ilmiah, penelitian merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari pengembangan ilmu. Penelitian pada hakekatnya merupakan proses penemuan kebenaran yang dijabarkan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Sistematisasi kegiatan itu dilandaskan pada perencanaan yang bersandarkan pada metode ilmiah.

Kecenderungan penelitian yang dilakukan di Indonesia pada umumnya adalah penelitian dengan orientasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jumlah penelitian demikian mendominasi, meskipun akhir-akhir ini telah mulai bermunculan penelitian di bidang ilmu sosial termasuk penelitian dan penulisan hukum di dalamnya.

Hingga kini, buku khusus yang menyajikan uraian terperinci mengenai seluk beluk dan tahapan penelitian hukum masih jarang ditemui. Di kalangan mahasiswa yang memiliki kewajiban menyusun tugas akhir skripsi, tesis bahkan hingga disertasi pun kesulitan demikian dirasakan sebagai sebuah penghambat. Bagi kalangan penekun keilmuan non hukum, langkanya kajian mengenai metode penelitian sering menimbulkan polemik, bahkan

ada anggapan penelitian hukum itu tidak memiliki metode penelitian yang jelas.

Meski pada mulanya buku ini ditujukan bagi kalangan mahasiswa hukum, pada dasarnya ia diharapkan dapat dipergunakan bagi siapa saja yang mempunyai minat dalam mengkaji hukum secara ilmiah. Bahasa yang dipergunakan relatif sederhana. Pada setiap bahasan disajikan beberapa persoalan dan contoh untuk wacana diskusi kelompok dan latihan yang bersifat praktis.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Bab I. Hakekat dan Kegunaan Ilmu

- A. Ilmu dan Moral
- B. Tanggung Jawab Ilmuwan
- C. Dasar-Dasar Pengetahuan
- D. Metode Ilmiah

Bab II. Perspektif Studi Hukum dalam Masyarakat

- A. Hukum dan Ilmu Hukum
- B. Hukum dan Perubahan Sosial
- C. Studi Hukum dan Masyarakat
- D. Tipe-tipe Penelitian Hukum

Bab III. Penyusunan Proposal Penelitian

- A. Merumuskan Judul Penelitian
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Ruang Lingkup Penelitian
- E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Kerangka Teori dan Konsep
- H. Hipotesis Penelitian

Bab IV. Teknik Sampling

- A. Populasi dan Sampel
- B. Tipe Sampling
- C. Kesalahan dalam Sampling

Bab V. Pengumpulan dan Pengolahan Data

- A. Data dan Jenis-Jenisnya
- B. Teknik Pengumpulan Data

C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Bab VI. Penyajian Data dan Teknik Penulisan Laporan

- A. Bentuk-Bentuk Penyajian Data
- B. Penyajian Data dalam Bentuk Tabel
- C. Penyajian Data dalam Bentuk Grafik

Bab VII. Bahasa Hukum

- A. Bahasa Hukum dan Berpikir Keilmuan
- B. Karakteristik Bahasa Hukum
- C. Semiotika Hukum
- D. Penafsiran Hukum

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

HAKEKAT DAN KEGUNAAN ILMU

A. Ilmu dan Moral

Bagi kalangan akademik, istilah ilmu nampaknya tidak pernah dipersoalkan baik hakekat maupun pemaknaannya. Dengan demikian istilah ilmu pengetahuan alam (IPA), atau ilmu pengetahuan sosial (IPS), dll. Istilah ilmu juga tidak jarang memiliki sebutan ambivalen dengan “ilmu pengetahuan”. Akhir-akhir ini malah paradigma ilmu berkembang dalam penyebutan *sciences* yang mengarah kepada pengertian ilmu kealaman atau natural sciences dan membuat perpaduan makna menjadi “sains dan teknologi” sebagaimana sebutan Iptek.

Science diduga berasal dari bahasa Latin *scientia* dari akar kata *scire* yang mempunyai arti mengetahui (*to know*). Kata ini juga dapat diartikan sebagai belajar (*to learn*). *Scire* merupakan rangkaian pola yang berproses dalam mempelajari sesuatu. Karena ia ada pada dunia manusia, maka proses ini bersandarkan kepada suatu pola pikir yang berpusat pada otak, akal serta logika atau penalaran. Proses ini lazim dinyatakan sebagai *study*, *inquiry*, *oursuit*, *quest*, atau *search* untuk pencapaian kebenaran, memperoleh pengetahuan, dan memperoleh pemahaman yang bersifat mendalam.

Dengan mencermati asal-usul kata, maka dapat dipahami bila ada makna tambahan dari ilmu sebagai suatu aktivitas/proses, makna mana kemudian dipertegas sebagai segala daya dan upaya yang dilakukan oleh manusia. Proses ini menghantarkan manusia untuk menemukan suatu metode sebagai bagian dari aktivitasnya itu. Ilmu dengan demikian merupakan suatu rangkaian proses yang berpola dalam suatu kesatuan yang utuh antara aktivitas, metode

dan pengetahuan. Ketiganya berproses menyusun dirinya membentuk ilmu¹.

Ilmu dapat dipahami dari 3 dimensi, yakni:(a) ilmu dapat dihampiri dari arah aktivitas para ilmuwan, atau (b) dibahas mulai dari segi metode, atau (c) dimengerti sebagai pengetahuan yang merupakan hasil yang sudah sistematis. Pemahamannya yang lengkap akan tercapai kalau ketiga sisi itu diberi perhatian secara seimbang. Dikaitkan dengan aktivitas konkretnya, maka aktivitas merupakan upaya proses, metode merupakan prosedur kerja, dan pengetahuan merupakan produk².

Dimensi ganda terhadap pengertian apa yang dimaksud dengan ilmu, menyebabkan harus diberikan penegasan/pembatasan sehingga tidak mengaburkan makna tentang ilmu itu sendiri. Di bawah ini diketengahkan sejumlah batasan mengenai ilmu.

- a. Dilihat dari cakupannya, ilmu merupakan sebuah disiplin umum untuk menyebut semua pengetahuan ilmiah yang dipandang sebagai suatu kebulatan. Jadi dalam arti demikian ini, ilmu mengacu pada ilmu seumumnya (*science-in-general*).
- b. Ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan ilmiah yang mempelajari sesuatu pokok soal tertentu. Dengan demikian ilmu sebagai cabang sehingga menjadi ilmu yang bersifat khusus.
- c. *Science, systematic study of anything that can be examined, tested, and verified. The word science is derived from the Latin word scire, meaning "to know." From its early beginnings, science has developed into one of the greatest and most influential fields of human endeavor. Today different branches of science investigate almost everything that can be observed or detected, and science as a whole*

¹Perhatikan Harold Titus, *Living Issues in Philosophy; an Introductory Textbook*.1964, hlm. 527

²Penjelasan rinci perhatikan The Liang Gie. 2000. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Liberty. Yogyakarta, hlm. 89-91.

*shapes the way we understand the universe, our planet, ourselves, and other living things*³.

- d. *Science, the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behaviour of the physical and natural world through observation and experiment: the world of science and technology; a particular area of this: veterinary science; the agricultural sciences; a systematically organized body of knowledge on a particular subject: the science of criminology; archaic knowledge of any kind.— Origin: Middle English (denoting knowledge): from Old French, from Latin scientia, from scire 'know'*⁴
- e. *Science may be broadly defined as the development and systematization of positive knowledge about the physical universe. The history of science, then, is the description and explanation of the development of that knowledge Science is generally viewed as a cumulative and progressive activity. Such a view, however, has profound philosophical implications, and in fact the effort to define the nature of science is in itself part of the history of philosophy*⁵.
- f. Marx dan Helik⁶ Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, ataupun melakukan penerapan.
- g. R. Freedman menyatakan bahwa yang dinamakan ilmu pengetahuan adalah suatu metode untuk mendapatkan pengetahuan. Dinyatakan pula bahwa:

³Microsoft Encarta Reference Library 2012

⁴*The New Oxford Dictionary English on CD-Rom Edition-2002*

⁵Grolier Encyclopedia Deluxe Cd-rom Edition 2000

⁶Melvin H. Marx & William A. Hilix, *The Nature of Science dalam The Liang Gie. 2000. Pengantar Filsafat Ilmu. Liberty. Yogyakarta hlm. 93.*

“Ini adalah suatu metode yang berbeda dengan metode yang lain yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan tekanannya yang keras atas test-test empiris yang harus dilakukan. Dengan demikian pertanyaan yang selalu diajukan dalam setiap ajaran ilmiah adalah “apa yang menjadi bukti untuk pertanyaan itu”? Metode ilmiah berlainan dengan metode yang lain untuk mendapatkan pengetahuan dengan penolakannya untuk memberikan kepercayaan kepada intuisi dan logika Pikiran-pikiran mengenai apa yang mungkin benar harus dicek dengan apa yang nyata-nyata benar”.

Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Jikalau hasil penemuan perseorangan tersebut memenuhi syarat-syarat keilmuan maka ia akan diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan dalam masyarakat. Moral merupakan tekad manusia untuk menemukan kebenaran, sebab untuk menemukan kebenaran dan terlebih-lebih lagi untuk mempertahankan kebenaran, diperlukan keberanian moral. Moral berkaitan dengan metafisika keilmuan maka masalah moral berkaitan dengan cara penggunaan pengetahuan ilmiah⁷. Pada kenyataan sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat tergantung kepada ilmu dan teknologi. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan maka pemenuhan kebutuhan hidup manusia dapat dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah. Dengan diciptakannya peralatan teknologi di bidang kesehatan, transportasi, pendidikan dan komunikasi, maka mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Sejak dalam tahap pertumbuhannya ilmu sudah dikaitkan dengan tujuan perang. Ilmu bukan saja digunakan untuk menguasai alam melainkan juga untuk memerangi sesama manusia dan menguasai mereka. Teknologi tidak lagi berfungsi sebagai sarana yang memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia, melainkan dia berada untuk tujuan eksistensinya sendiri.

⁷Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, 1990, hlm. 234 – 235.

Dewasa ini ilmu bahkan sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapaitujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri,atau dengan perkataan lain ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri.

Karakteristik pemahaman tentang ilmu pengetahuan itu sangat tergantung dari penelaahan dan pengkajian serta analisis yang terurai secara sistimatis. Dengan demikian, ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistimatis, pengetahuan mana diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah, yaitu melalui kegiatan penelitian. Selain itu, dapat pula ditarik kesimpulan lain, kesimpulan mana menyangkut syarat-syarat atau komponen dari suatu ilmu pengetahuan, yaitu:

- a. Adanya pengetahuan;
- b. Pengetahuan mana tersusun secara sistematis;
- c. Pengetahuan itu diperoleh dengan menggunakan cara ilmiah,
- d. Dapat diuji kebenarannya.

Ilmu pengetahuan mempunyai komponen-komponen pokok sebagai berikut:

- a. *Ontologi*; merupakan suatu asas atau pendekatan yang menetapkan batas-batas (ruang lingkup) objek penelitian ilmu pengetahuan;
- b. *Epistemologi*; merupakan suatu asas atau pendekatan yang menyangkut cara bagaimana materi pengetahuan diperoleh dan disusun menjadi satu sistem (tubuh) pengetahuan;
- c. *Aksiologi*; merupakan asas atau pendekatan mengenai penggunaan atau pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam usaha meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat;

Menurut batasan di atas, tampak bahwa untuk sampai pada tataran keilmuan harus melalui tahapan-tahapan sistematis. Tahapan tersebut berintikan proses *logico-hypothetico* verifikasi pada dasarnya meliputi sekurang-kurangnya lima komponen dari suatu kegiatan penelitian, yaitu:

- a. Perumusan masalah; Untuk penyusunan suatu masalah perlu penentuan ruang lingkup yang spesifik. Secara gampang suatu masalah dapat dirumuskan melalui satu kalimat tanya. Sumber dari masalah bisa dari suatu asumsi, pengamatan atau bisa juga berasal dari suatu teori yang telah ada sebelumnya. Bahwa manusia menghadapi masalah, atau bahwa manusia menyadari adanya masalah dan bermaksud untuk memecahkannya, bukanlah sesuatu yang baru sejak manusia berada di muka bumi. Namun menghadapi masalah dan bagaimana merumuskannya manusia memberi reaksi berbeda sesuai perkembangan cara berpikirnya.
- b. Pengumpulan data; Kegiatan ini mulai mempergunakan suatu cara-cara ilmiah yang tertentu. Berdasarkan tempat perolehan data, maka penelitian dapat dibedakan atas:
 - a) penelitian kepustakaan;
 - b) penelitian lapangan atau penelitian langsung (*field research*);
 - c) penelitian laboratorium;
- c. Pengolahan dan analisis data; Kegiatan pengolahan data diawali dengan penataan sedemikian rupa dari data yang diperoleh sehingga memudahkan kegiatan analisisnya (disebut juga klasifikasi data). Analisis data dapat dilakukan dengan dasar kuantitatif atau kualitatif. Meski kadang-kadang kedua analisis tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama dengan sifat saling melengkapi. Sehubungan dengan penataan data, Vredenberg (Soeleman b. Taneko, 1993) menyatakan:
 - a) suatu klasifikasi harus sempurna. Kategori-kategori yang dipakai harus bisa menampung semua data, jadi tidak ada data yang tidak diklasifikasikan;